



**P U T U S A N**  
**Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Srl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA ;**
2. Tempat lahir : Kertasari;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 12 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun V Desa Simpang Nibung, Kecamatan Rawas Ulu, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan atau Dusun VII Desa Lawang Agung, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 24 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 31 Mei 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dedy Agustia, S.H., dkk., advokat/penasehat hukum di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Garda Duta Keadilan, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Aur Gading, Kecamatan Sarolangun, Provinsi Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 35/Pen.Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 14 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Srl tanggal 2 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Srl tanggal 2 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) helai rok pramuka.
  - 1 (Satu) helai baju pramuka bertuliskan Anak lengan panjang berwarna coklat.
  - 1 (Satu) helai celana dalam warna pink
  - 1 (Satu) helai bra tanktop berwarna biruDirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan. Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM –11 /TPUL/SRL/04/2024 tanggal 30 April 2024 sebagai berikut:  
Pertama:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB pada saat Anak pulang dari sekolah dan melintas di sekitar Desa Pasar Singkut Terdakwa memberhentikan kendaraan Anak Korban dan meminta bantuan Anak Korban untuk mengantar Terdakwa mengambil uang di atm, kemudian Anak Korban pun mengiyakan dan setelah mengambil uang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ikut ayah lagi kito ngambil semangko” lalu Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan namun sebelum sampai Terdakwa singgah sebentar membeli air mineralo dan es krim lalu kembali melanjutkan perjalanan. Selanjutnya setelah sampai di tempat tujuan yakni tempat yang awalnya dikatakan Terdakwa untuk mengambil semangka namun kondisi tempat tersebut seperti semak-semak dan jauh dari keramaian tak lama Terdakwa memarkirkan sepeda motor sambil melihat Anak Korban yang sedang meminum esrimnya kemudian Terdakwa mengatakan “minta cicip eskrim” dan Anak Korban pun memberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan lagi “cium dulu” dan dijawab oleh Anak Korban “aku enggan” namun Terdakwa tidak menghiraukan Anak Korban dan langsung mencium Anak Korban dan Anak Korban berusaha untuk menghindar sambil mengatakan “aku nak pulang..aku nak pulang !” Dan dijawab oleh Terdakwa “kagek balik” kemudian Anak Korban

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih berusaha melindungi dirinya mengatakan “ku kadu ke mak aku” dan dijawab oleh Terdakwa “jangan kau kadu” sambil memegang kedua bahu Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban di tanah selanjutnya Terdakwa mengangkat rok Anak Korban dan menarik celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan pakaiannya dan mulai memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan langsung melakukan gerakan penetrasi berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kelamin Anak Korban, dan Terdakwa juga Anak Korban memakai pakaian kembali dan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “aku nak balik” lalu Terdakwa membereskan tas Anak Korban sambil memasukkan uang sekira Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan kepada Anak Korban “tu nah duit dandan hp” kemudian Terdakwa juga mengatakan “diam-diam bae jangan kasih tau mak, misal mak nanyo dari mano kato be dari rumah kanti, kagek ayah baiki hp kau” dan Anak Korban hanya diam saja . Selanjutnya lalu Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan dan kemudian Terdakwa minta diturunkan di depan bank bri kecamatan singkut kabupaten sarolangun lalu Anak Korban kembali kerumah dengan mengendarai sepeda motornya dan sambil menangis menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi 2, mendengar keterangan dari Anak Korban langsung saja Saksi 2 merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum 812/ 107 / ver / rsud.srl / 2023 tanggal 8 September 2023 yang dilakukan dan ditandatangani oleh dr. H. Yogi hanwar, sp.og, yang merupakan dokter rsud kabupaten sarolangun melakukan pemeriksaan atas diri Anak dan kesimpulan hasil pemeriksaan Anak Korban: saat ini hasil usg, ginekologi dalam batas normal dan pemeriksaan saat ini selaput dara tidak intake / tidak utuh;
- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan psikologi dari pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atas nama Anak nomor 19/lpsi/P2TP2A/2023 tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa psikolog yakni konselor merdeka sari,s.psi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Anak Korban mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya dengan dampak berupa dirinya menjadi murung, tidak bersemangat dan menarik diri dari lingkungan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas Anak masih berusia sekira 13 (tiga belas) tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor: 1613-lt-10102019-0019 tanggal 10 oktober 2019 yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten sarolangun, yang menerangkan Anak lahir di sungai manau pada tanggal 19 September 2010.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 Huruf (D) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Atau

Kedua

Primair:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melakukan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB pada saat Anak pulang dari sekolah dan melintas di sekitar Desa Pasar Singkut Terdakwa memberhentikan kendaraan Anak Korban dan meminta bantuan Anak Korban untuk mengantar Terdakwa mengambil uang di atm, kemudian Anak Korban pun mengiyakan dan setelah mengambil uang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ikut ayah lagi kito ngambil semangko" lalu Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan namun sebelum sampai Terdakwa singgah sebentar membeli air mineralo dan es krim lalu kembali melanjutkan perjalanan. Selanjutnya setelah sampai di tempat tujuan yakni tempat yang awalnya dikatakan Terdakwa untuk mengambil semangka namun kondisi tempat tersebut seperti semak-semak dan jauh dari keramaian tak lama Terdakwa memarkirkan sepeda motor sambil melihat Anak Korban yang sedang meminum eksrimnya kemudian Terdakwa mengatakan "minta cicip eskrim" dan Anak Korban pun memberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan lagi "cium dulu" dan dijawab oleh Anak Korban "aku enggan" namun Terdakwa tidak menghiraukan Anak Korban dan langsung mencium Anak Korban dan Anak

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Srl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berusaha untuk menghindar sambil mengatakan “aku nak pulang..aku nak pulang !” Dan dijawab oleh Terdakwa “kagek balik” kemudian Anak Korban yang masih berusaha melindungi dirinya mengatakan “ku kadu ke mak aku” dan dijawab oleh Terdakwa “jangan kau kadu” sambil memegang kedua bahu Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban di tanah selanjutnya Terdakwa mengangkat rok Anak Korban dan menarik celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan pakaiannya dan mulai memasukkan alata kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan langsung melakukan gerakan penetrasi berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kelamin Anak Korban, dan Terdakwa juga Anak Korban memakai pakaian kembali dan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “aku nak balik” lalu Terdakwa membereskan tas Anak Korban sambil memasukkan uang sekira Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan kepada Anak Korban “tu nah duit dandan hp” kemudian Terdakwa juga mengatakan “diam-diam bae jangan kasih tau mak, misal mak nanyo dari mano kato be dari rumah kanti, kagek ayah baiki hp kau” dan Anak Korban hanya diam saja . Selanjutnya lalu Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan dan kemudian Terdakwa minta diturunkan di depan bank bri kecamatan singkut kabupaten sarolangun lalu Anak Korban kembali kerumah dengan mengendarai sepeda motornya dan sambil menangis menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi 2, mendengar keterangan dari Anak Korban langsung saja Saksi 2 merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum 812/ 107 / ver / rsud.srl / 2023 tanggal 8 September 2023 yang dilakukan dan ditandatangani oleh dr. H. Yogi hanwar, sp.og, yang merupakan dokter rsud kabupaten sarolangun melakukan pemeriksaan atas diri Anak dan kesimpulan hasil pemeriksaan Anak Korban: saat ini hasil usg, ginekologi dalam batas normal dan pemeriksaan saat ini selaput dara tidak intake / tidak utuh;
- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan psikologi dari pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atas nama Anak nomor 19/lpsi/P2TP2A/2023 tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa psikolog yakni konselor merdeka sari,s.psi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Anak Korban mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya dengan dampak berupa dirinya menjadi murung, tidak bersemangat dan menarik diri dari lingkungan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas Anak masih berusia sekira 13 (tiga

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor: 1613-lt-10102019-0019 tanggal 10 oktober 2019 yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil kabupaten sarolangun, yang menerangkan Anak lahir di sungau manau pada tanggal 19 September 2010;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 Huruf (D) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Desa Pasar Singkut Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 11.30 WIB pada saat Anak pulang dari sekolah dan melintas di sekitar Desa Pasar Singkut Terdakwa memberhentikan kendaraan Anak Korban dan meminta bantuan Anak Korban untuk mengantar Terdakwa mengambil uang di atm, kemudian Anak Korban pun mengiyakan dan setelah mengambil uang kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ikut ayah lagi kito ngambil semangko" lalu Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan namun sebelum sampai Terdakwa singgah sebentar membeli air mineralo dan es krim lalu kembali melanjutkan perjalanan. Selanjutnya setelah sampai di tempat tujuan yakni tempat yang awalnya dikatakan Terdakwa untuk mengambil semangka namun kondisi tempat tersebut seperti semak-semak dan jauh dari keramaian tak lama Terdakwa memarkirkan sepeda motor sambil melihat Anak Korban yang sedang meminum eksrimnya kemudian Terdakwa mengatakan "minta cicip eskrim" dan Anak Korban pun memberikan kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan lagi "cium dulu" dan dijawab oleh Anak Korban "aku enggan" namun Terdakwa tidak menghiraukan Anak Korban dan langsung mencium Anak Korban dan Anak

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Srl



Korban berusaha untuk menghindar sambil mengatakan “aku nak pulang..aku nak pulang !” Dan dijawab oleh Terdakwa “kagek balik” kemudian Anak Korban yang masih berusaha melindungi dirinya mengatakan “ku kadu ke mak aku” dan dijawab oleh Terdakwa “jangan kau kadu” sambil memegang kedua bahu Anak Korban lalu membaringkan Anak Korban di tanah selanjutnya Terdakwa mengangkat rok Anak Korban dan menarik celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa juga melepaskan pakaiannya dan mulai memasukkan alata kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan langsung melakukan gerakan penetrasi berulang-ulang, selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kelamin Anak Korban, dan Terdakwa juga Anak Korban memakai pakaian kembali dan Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa “aku nak balik” lalu Terdakwa membereskan tas Anak Korban sambil memasukkan uang sekira Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sambil mengatakan kepada Anak Korban “tu nah duit dandan hp” kemudian Terdakwa juga mengatakan “diam-diam bae jangan kasih tau mak, misal mak nanyo dari mano kato be dari rumah kanti, kagek ayah baiki hp kau” dan Anak Korban hanya diam saja . Selanjutnya lalu Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan perjalanan dan kemudian Terdakwa minta diturunkan di depan bank bri kecamatan singkut kabupaten sarolangun lalu Anak Korban kembali kerumah dengan mengendarai sepeda motornya dan sambil menangis menceritakan peristiwa tersebut kepada Saksi 2, mendengar keterangan dari Anak Korban langsung saja Saksi 2 merasa keberatan dan melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Sarolangun guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum 812/ 107 / ver / rsud.srl / 2023 tanggal 8 September 2023 yang dilakukan dan ditandatangani oleh dr. H. Yogi hanwar, sp.og, yang merupakan dokter rsud kabupaten sarolangun melakukan pemeriksaan atas diri Anak dan kesimpulan hasil pemeriksaan Anak Korban: saat ini hasil usg, ginekologi dalam batas normal dan pemeriksaan saat ini selaput dara tidak intake / tidak utuh;
- Bahwa berdasarkan surat pemeriksaan psikologi dari pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak atas nama Anak nomor 19/lpsi/P2TP2A/2023 tanggal 21 September 2023 yang ditandatangani oleh pemeriksa psikolog yakni konselor merdeka sari,s.psi dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Anak Korban mengalami trauma pasca kejadian yang dialaminya dengan dampak berupa dirinya menjadi murung, tidak bersemangat dan menarik diri dari lingkungan;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap Anak berdasarkan waktu dan tempat tersebut diatas Anak masih berusia sekira 13 (tiga

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Srl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) tahun sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor: 1613-lt-10102019-0019 tanggal 10 oktober 2019 yang dikeluarkan oleh kepala kantor catatan sipil kabupaten sarolangun, yang menerangkan Anak lahir di sungai manau pada tanggal 19 September 2010;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76 Huruf (D) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak didampingi oleh orang tua kandungnya atas nama Saksi 2 tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila pada Anak pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 11,30 WIB bertempat semak- semak yang berada di Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
  - Bahwa yang menjadi korban ialah Anak sendiri;
  - Bahwa adapun pelaku yang telah melakukan Persetubuhan terhadap Anak yaitu Terdakwa;
  - Bahwa hubungan Anak dengan Terdakwa adalah ayah tiri, dimana ibu Anak ( Saksi 2) menikah dengan Terdakwa;
  - Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib ketika Anak pulang sekolah berada Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan hendak pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor, ketika berada di dekat Indomaret yang ada di Pasar Singkut Terdakwa menghentikan sepeda motor Anak dan berkata "Singgah bentar, antar Ayah ke Bank narik sen" kemudian Terdakwa naiki sepeda motor dan Anak di bonceng di belakang. Selanjutnya Anak di bawa ke tempat dirinya menarik uang. Setelah menarik uang kemudian kami kembali menaiki sepeda motor dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa berkata kepada Anak "Ikut ayah lagi kito ngambik semangko" dan Terdakwa membawa sepeda motor kearah pasar Singkut yang mana sebelumnya kami mampir untuk membeli

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air mineral dan Anak di belikan es krim;

- Bahwa kemudian dilanjutkan perjalanan dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor dan memasuki daerah yang sepi dan masuk ke dalam semak semak. Ketika berada di dalam semak semak tersebut kemudian kami turun dari sepeda motor dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor di dalam semak lalu Terdakwa mendekati Anak dan berkata "minta cicip es krim" lalu Anak berikan, kemudian Terdakwa berkata "cium dulu" dan Anak jawab "aku nggan" kemudian secara tiba-tiba Terdakwa berusaha mencium pipi Anak namun Anak mengelak sehingga Anak menangis dan berkata "AKu nak pulang aku nak pulang" dan di jawab oleh Terdakwa "Kagek balik", lalu Anak berkata lagi "Ku kadu ke mak aku" dan dirinya berkata "Jangan kau kadu". Lalu secara tiba-tiba Terdakwa memegang kedua bahu Anak dengan kedua tangannya dan membaringkan Anak di tanah, selanjutnya Terdakwa mengangkat rok yang Anak kenakan dan menarik celana dalam Anak sehingga terlepas, kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam dan celana yang dikenakannya. Setelah celana dalam dan celananya terlepas kemudian Terdakwa mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak. Setelah kemaluannya berada di dalam kemaluan Anak kemudian Terdakwa memaju mundurkan kemaluannya yang ada didalam kemaluan Anak berulang ulang kali, tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengarahkan kemaluannya ke tanah yang ada di dekat kaki Anak dan Anak melihat dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan kental berwarna putih. Setelah itu Terdakwa berdiri dan mengambil air mineral dan meminumnya dan selanjutnya mengenakan kembali celana dalam dan celananya sedangkan Anak juga memakai kembali celana dalam Anak. Kemudian Anak berkata kepada Terdakwa "AKu nak balik" lalu Terdakwa memasukkan uang ke dalam tas Anak sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)sambil berkata "Tu nah duit tuk dandan HP", selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak "Diam-diam bae jangan kasih tau mak, misal mak nanyo dari mano, kato be dari rumah kanti, kagek ayah baiki HP kau" ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak naik kesepeda motor dan membawa Anak kearah rumah Anak. Ketika dalam perjalanan Terdakwa berkata kepada "Masih kurang dak duit baik HP...?" dan Anak jawab "Masih kurang banyak" dan Terdakwa berkata lagi kepada Anak "Bawak bae ke konter kagek biak ayah yang ngambik" dan kami melanjutkan perjalanan ke rumah Anak. DI tengah perjalanan

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan turun di dekat Bank BRI Singkut dan menyuruh Anak pulang dengan mengendari sepeda motor. Lalu Anak pulang sendiri ke rumah. Sesampainya Anak di rumah kemudian Anak menceritakan peristiwa tersebut kepada ibu Anak;

- Bahwa cara Terdakwa yaitu Terdakwa yang merupakan bapak tiri Anak melakukan persetubuhan terhdap Anak adalah dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak dan kemaudian memaju mundurkan kemaluannya yang ada didalam kemaluan Anak selanjutnya mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma di tanah dekat kaki Anak;
- Bahwa awalnya Terdakwa membelikan Anak es krim dan juga ada memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 selanjutnya membawa Anak ke daerah yang sepi yang terdapat semak- semaknya, selanjutnya Terdakwa mengatakan ingin mencium Anak namun Anak tolak. Setelah itu Terdakwa memaksa mencium Anak berkali-kali. Selanjutnya Terdakwa mendorong Anak sehingga Anak terbaring dan kemudian menyetubuhi Anak. Setelah menyetubuhi Anak kemudian Terdakwa berkata kepada Anak "Diam-diam bae jangan kasih tau mak, misal mak nanyo dari mano kato be dari rumah kanti. kagek ayah baiki HP kau";
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Anak dan Terdakwa tinggal dalam 1 (satu) rumah;
- Bahwa ada ancaman dari Terdajwa dengan cara mengatakan "jangan rebut-ribut dan melawan, nantikub bunuh";
- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali masuk masuk kedalam kamar Anak sebelumnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa menurut keterangan Anak bahwa Tindak pidana persetubuhan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 11,30 Wib bertempat semak-semak yang berada di Desa Pasar Singkut, Kecamatn Singkut, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- Bahwa yang menjadi korban ialah anak Saksi sendiri (Anak);
- Bahwa adapun pelaku yang telah melakukan Persetubuhan terhadap Saksi yaitu Terdakwa.
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa adalah suami istri, dan Anak adalah anak kandung Saksi.
- Bahwa menurut keterangan Anak pada saat Saksi bertanya mengenai kronologis terjadinya persetubuhan terhadap anak dibawah umur tersebut kepada anak Saksi, anak Saksi menjelaskan bahwa pada saat anak Saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Srl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru pulang sekolah dengan mengendarai sepeda motornya, ia nya distop oleh Terdakwa yang merupakan ayah tiri korban, lalu Terdakwa berkata kepada korban "put, antar ayah bentar ke bank nak narik sen" lalu korban dibonceng oleh Terdakwa menuju kearah Kec. Singkut Kab Sarolangun. Setelah sampai tujuan yang dimaksud, Terdakwa turun dan menarik uang. Setelah itu Terdakwa dan korban menaiki sepeda motor lagi dan Terdakwa berkata "payo ikut ayah beli semangko" setelah itu dibawa oleh Terdakwa kearah perkebunan dan hutan dipasar Singkut dan pada saat di kebun karet Terdakwa berhenti dan berkata kepada korban "put, cium ayah dulu" setelah itu korban tidak mau dan berontak akan tetapi dipaksa oleh Terdakwa dan korban pun dibaringkan oleh Terdakwa di atas tanah Setelah itu Terdakwa membuka celana dalam korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluam korban dan diayunkan beberapa kali hingga mengeluarkan cairan dan diarahkan ke tanah. Setelah itu Terdakwa mengancam korban agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi "kau janji jangan bagi tau umak (saksi). kalo kau bagi tau umak ayah dak nakngantar kau, kagek ayah baikin hp kau" setelah itu korban di bonceng menggunakan sepeda motor ke arah Simpang Nibung oleh Terdakwa turun dari motor dan korban pulang sendirian pulang kerumah dengan mengendarai sepeda motor;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 08 september 2023 sekira pukul 12.00 Wib. Anak Saksi Anak pulang ke rumah Saksi di Desa Simpang Nibung dengan mengendarai sepeda motor sepulang dari sekolah. Setibanya dirumah anak Saksi tersebut memberitahukan kepada Saksi bahwa ianya baru saja di perkosa/disetubuhi oleh suami Saksi yang merupakan ayah tiri dari anak Saksi tersebut dengan mengatakan "MAK, aku diperkosa ayah" setelah itu Saksi melihat celana dalam yang dikenakan anak Saksi pada saat itu terdapat bercak darah. Setelah itu Saksi dan anak Saksi melapor ke Polres Sarolangun;
- Bahwa adapun Saksi mengetahui yakni pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 12.00 Wib anak Saksi Anak pulang kerumah dan memberitahukan batiwa lanyanya baru saja disetubuhi oleh ayah tirinya (Terdakwa) pada pukul 11.00 Wib di Pasar Singkut Kec. Singkut Kab. Sarolangun;
- Bahwa Saksi sudah menikah selama 9 bulan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa secara sirih dan hanya dilengkapi dengan 1 (Satu) lembar dokumen nikah dari penghulu yang menikahkan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi;

- Bahwa akibat persetubuhan yang dialami Anak bahwa Anak menjadi sering murung dan setelah Anak dititipkan di rumah perlindungan anak, Anak kembali ceria dan mau sekolah;
- Bahwa tidak ada yang aneh, Terdakwa selama ini adalah orang yang baik dan bertanggung jawab dengan nafkah keluarga;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kalau dia Khilaf;
- Bahwa Istri pertama Terdakwa datang mau berdamai dengan Saksi, namun Saksi tidak mau;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap Anak tersebut Pada hari Jumat Tanggal 08 September 2023 sekira Pukul 11.30 Wib tepatnya di semak-semak yang berada di jalan arah ke Pasar Singkut. Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun;
- Bahwa yang menjadi korban dari persetubuhan yang Terdakwa lakukan adalah Anak.
- Bahwa Anak adalah anak tiri Terdakwa, karena Terdakwa menikahi ibunya Anak (Saksi 2) sekira tahun 2023;
- Bahwa saat kejadian usia Anak adalah sekira 13 tahun;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa menjemput korban dari sekolah di SMP Simpang Nibung dengan menggunakan sepeda motor jenis Honda Revo milikistri Terdakwa Saksi 2, selanjunya Terdakwa mengajaknya menuju ke pasar Singkut dan singgah di BANK BRI untuk menarik uang di ATM Selanjutnya Terdakwa menuju ke Alfamart dan membeli air mineral dan es krim dan setelah itu Terdakwa dan Anak melanjutkan perjalan dan melewati jalan Singkut Tiga ditengah perjalanan, pada saat melewati kebun karet Terdakwa membelokkan sepeda motor ke arah semak semak. Setelah di semak-semak, Terdakwa dan Anak turun dari motor, kemudian Terdakwa mendekati Anak dan "minta cicip eskrim" selanjutnya Anak memberikan es krim kepada Terdakwa, lalu Terdakwa berkata kepada Anak "cium dulu" Anak menjawab "Aku ngan". Kemudian Terdakwa memaksa untuk mencium Anak akan tetapi Anak mengelak dan menangis sambil berkata "Aku Nak Pulang". Terdakwa menjawab "Kageklah balik" ko Anak menjawab "Ku Kadu Ke Mak AKu". Selanjutnya Terdakwa menjawab "Jangan Kau Kadu"

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa memegang bahu Anak dengan tangan dan membaringkannya ke tanah. Kemudian Terdakwa mengangkat rok Anak dan membuka celana dalamnya hingga terlepas dan selanjutnya memasukkan jari telunjuk tangan kini Terdakwa ke dalam kemaluan dan menggerakkannya maju mundur. Kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Terdakwa dan kemudian Terdakwa berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan korban akan tetapi tidak masuk dikarenakan kemaluan Terdakwa tidak hidup dan kemudian kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan Terdakwa arahkan bibir kemaluan korban. Setelah itu Terdakwa mengajaknya pulang;

- Bahwa Terdakwa berhubungan badan / bersetubuh dengan Anak tersebut baru 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan pada saat akan menyetubuhi Anak dengan cara menarik mengangkat rok dan menarik celana dalamnya hingga lepas dan setelah selesai Terdakwa ada berkata kepada Anak "jangan kau kadu";
- Bahwa Terdakwa mau melarikan diri, karena Terdakwa takut karena sudah menyetubuhi Anak;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi korban dikarenakan Terdakwa bernaafsu;
- Bahwa Terdakwa menjemput korban pada saat Terdakwa tidak bekerja dan tidak sibuk;
- Bahwa Terdakwa ada merayu dan memaksa serta memberikan janji kepada Anak yaitu dengan cara Terdakwa mengatakan agar tidak memberitahu istri Terdakwa dan Terdakwa ada memberikan uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) serta Terdakwa ada menjanjikan untuk memperbaiki HP Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum 812/ 107 / ver / rsud.srl / 2023 tanggal 8 September 2023 yang dilakukan dan ditandatangani oleh dr. H. Yogi hanwar, sp.og, yang merupakan dokter RSUD Kabupaten Sarolangun;
2. Akta Kelahiran Nomor 1613-LT-10102019-0019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Musi Rawas Utara pada tanggal 10 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (Satu) helai rok pramuka;
2. 1 (Satu) helai baju pramuka bertuliskan Anak lengan panjang berwarna coklat;
3. 1 (Satu) helai celana dalam warna pink;
4. 1 (Satu) helai bra tanktop berwarna biru;

Menimbang bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan kemudian barang bukti tersebut diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 11,30 WIB bertempat semak- semak yang berada di Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak, yang mana ibu kandung Anak telah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib ketika Anak pulang sekolah berada Desa Pasar Singkut, Kecamatan Singkut, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan hendak pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor, ketika berada di dekat Indomaret yang ada di Pasar Singkut Terdakwa menghentikan sepeda motor Anak dan berkata "Singgah bentar, antar Ayah ke Bank narik sen" kemudian Terdakwa naiki sepeda motor dan Anak di bonceng di belakang. Selanjutnya Anak di bawa ke tempat dirinya menarik uang. Setelah menarik uang kemudian kami kembali menaiki sepeda motor dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa berkata kepada Anak "Ikut ayah lagi kito ngambik semangko" dan Terdakwa membawa sepeda motor kearah pasar Singkut yang mana sebelumnya kami mampir untuk membeli air mineral dan Anak di belikan es krim;
- Bahwa kemudian dilanjutkan perjalanan dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor dan memasuki daerah yang sepi dan masuk ke dalam semak semak. Ketika berada di dalam semak semak tersebut kemudian kami turun dari sepeda motor dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor di dalam semak lalu Terdakwa mendekati Anak

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan berkata “minta cicip es krim” lalu Anak berikan, kemudian Terdakwa berkata “cium dulu” dan Anak jawab “aku nggan” kemudian secara tiba-tiba Terdakwa berusaha mencium pipi Anak namun Anak mengelak sehingga Anak menangis dan berkata “AKu nak pulang aku nak pulang” dan di jawab oleh Terdakwa “Kagek balik”, lalu Anak berkata lagi “Ku kadu ke mak aku” dan dirinya berkata “Jangan kau kadu”. Lalusecara tiba-tiba Terdakwa memegang kedua bahu Anak dengan kedua tangannya dan membaringkan Anak di tanah, selanjutnya Terdakwa mengangkat rok yang Anak kenakan dan menarik celana dalam Anak sehingga terlepas, kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam dan celana yang dikenakannya. Setelah celana dalam dan celananya terlepas kemudian Terdakwa mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak. Setelah kemaluannya berada di dalam kemaluan Anak kemudian Terdakwa memaju mundurkan kemaluannya yang ada didalam kemaluan Anak berulang ulang kali, tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengarahkan kemaluannya ke tanah yang ada di dekat kaki Anak dan Anak melihat dari kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan kental berwarna putih. Setelah itu Terdakwa berdiri dan mengambil air mineral dan meminumnya dan selanjutnya mengenakan kembali celana dalam dan celananya sedangkan Anak juga memakai kembali celana dalam Anak. Kemudian Anak berkata kepada Terdakwa “AKu nak balik” lalu Terdakwa memasukkan uang ke dalam tas Anak sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)sambil berkata “Tu nah duit tuk dandan HP”, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak “Diam-diam bae jangan kasih tau mak, misal mak nanyo dari mano, kato be dari rumah kanti, kagek ayah baiki HP kau” ;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak naik kesepeda motor dan membawa Anak kearah rumah Anak. Ketika dalam perjalanan Terdakwa berkata kepada “Masih kurang dak duit baik HP...?” dan Anak jawab “Masih kurang banyak” dan Terdakwa berkata lagi kepada Anak “Bawak bae ke konter kagek biak ayah yang ngambik” dan kami melanjutkan perjalanan ke rumah Anak. Di tengah perjalanan Terdakwa memberhentikan sepeda motor dan turun di dekat Bank BRI Singkut dan menyuruh Anak pulang dengan mengendari sepeda motor. Lalu Anak pulang sendiri ke rumah. Sesampainya Anak di rumah kemudian Anak menceritakan peristiwa tersebut kepada ibu Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa yaitu Terdakwa yang merupakan bapak tiri Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak adalah dengan cara memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Anak dan kemaudian memaju mundurkan kemaluannya yang ada didalam kemaluan Anak selanjutnya mengeluarkan kemaluannya dan mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) *junto* Pasal 76 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *junto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis. Subyek hukum dari peristiwa pidana (*Straafbaar Feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (*Rechts Persoon*), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kata setiap orang yang ditujukan kepada

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Terdakwa yang identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Terdakwa sebagai Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur setiap orang terpenuhi;

**Ad. 2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;**

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif sehingga untuk menyatakan terbukti adalah cukup jika salah satu kriteria yang ada telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa dalam Buku yang berjudul *Bullying: Mengatasi kekerasan di Sekolah dan di Ling-kungan Sekitar Anak*, (2008), karangan Tim Yayasan Semai Jiwa Amini bahwa kekerasan dibagi ke dalam dua jenis, yaitu kekerasan fisik dan non fisik. Kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang kasat mata, sedangkan kekerasan non fisik adalah jenis kekerasan yang tidak kasat mata artinya tidak bisa





langsung diketahui perilakunya apabila tidak jeli memperhatikan, karena tidak terjadi sentuhan fisik antara pelaku dengan korbannya. Lebih lanjut, kekerasan non fisik ini dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu kekerasan verbal dan kekerasan psikologis/psikis. Kekerasan verbal adalah kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata sedangkan kekerasan psikologis/psikis adalah kekerasan yang dilakukan lewat Bahasa tubuh;

- Anak dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri Anak, yang mana ibu kandung Anak telah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 11.30 Wib ketika Anak pulang sekolah berada Desa Pasar Singkut, Kecamatn Singkut, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi dan hendak pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor, ketika berada di dekat Indomaret yang ada di Pasar Singkut Terdakwa menghentikan sepeda motor Anak dan berkata "Singgah bentar, antar Ayah ke Bank tarik sen" kemudian Terdakwa naiki sepeda motor dan Anak di bonceng di belakang. Selanjutnya Anak di bawa ke tempat dirinya menarik uang. Setelah menarik uang kemudian kami kembali menaiki sepeda motor dan pada saat dalam perjalanan Terdakwa berkata kepada Anak "Ikut ayah lagi kito ngambik semangko" dan Terdakwa membawa sepeda motor kearah pasar Singkut yang mana sebelumnya kami mampir untuk membeli air mineral dan Anak di belikan es krim;
- Bahwa kemudian dilanjutkan perjalanan dengan Terdakwa mengendarai sepeda motor dan memasuki daerah yang sepi dan masuk ke dalam semak semak. Ketika berada di dalam semak semak tersebut kemudian kami turun dari sepeda motor dan Terdakwa memarkirkan sepeda motor di dalam semak lalu Terdakwa mendekati Anak dan berkata "minta cicip es krim" lalu Anak berikan, kemudian Terdakwa berkata "cium dulu" dan Anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab “aku nggan” kemudian secara tiba-tiba Terdakwa berusaha mencium pipi Anak namun Anak mengelak sehingga Anak menangis dan berkata “AKu nak pulang aku nak pulang” dan di jawab oleh Terdakwa “Kagek balik”, lalu Anak berkata lagi “Ku kadu ke mak aku” dan dirinya berkata “Jangan kau kadu”. Lalu secara tiba-tiba Terdakwa memegang kedua bahu Anak dengan kedua tangannya dan membaringkan Anak di tanah, selanjutnya Terdakwa mengangkat rok yang Anak kenakan dan menarik celana dalam Anak sehingga terlepas, kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam dan celana yang dikenakannya. Setelah celana dalam dan celananya terlepas kemudian Terdakwa mengarahkan kemaluannya ke kemaluan Anak dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak. Setelah kemaluannya berada di dalam kemaluan Anak kemudian Terdakwa memaju mundurkan kemaluannya yang ada didalam kemaluan Anak berulang ulang kali, tidak berapa lama kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dan mengarahkan kemaluannya ke tanah yang di dekat kaki Anak dan Anak melihat dari kemaluan Terdakwamengeluarkan cairan kental berwarna putih. Setelah itu Terdakwa berdiri dan mengambil air mineral dan meminumnya dan selanjutnya mengenakan kembali celana dalam dan celananya sedangkan Anak juga memakai kembali celana dalam Anak. Kemudian Anak berkata kepada Terdakwa “AKu nak balik” lalu Terdakwa memasukkan uang ke dalam tas Anak sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)sambil berkata “Tu nah duit tuk dandan HP”, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Anak “Diam-diam bae jangan kasih tau mak, misal mak nanyo dari mano, kato be dari rumah kanti, kagek ayah baiki HP kau” ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Akta Kelahiran Nomor 1613-LT-10102019-0019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Musi Rawas Utara pada tanggal 10 Oktober 2019, menyebutkan bahwa Anak dilahirkan pada tanggal 11 September 2010;

Menimbang bahwa oleh karena pertibimbangan berdasarkan fakta hukum perbuatan Terdakwa terjadi pada tanggal 8 September 2023 yang mana Anak masih berusia 13 (tiga belas) tahun, sehingga unsur “Anak” dalam pasal ini terpenuhi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang merupakan ayah tiri Anak, Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Srl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak, dan setelah itu Terdakwa mengancam akan membunuh apabila Anak mengadakan perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis berpendapat hal tersebut memenuhi unsur **"Melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua"**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (3) *junto* Pasal 76 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *junto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif subsidairitas pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) helai rok pramuka, 1 (Satu) helai baju pramuka bertuliskan Anak lengan panjang berwarna coklat, 1 (Satu) helai celana dalam warna pink, 1 (Satu) helai bra tanktop berwarna biru yang telah disita dari Anak maka dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Srl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma – norma agama dan norma – norma asusila;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa takut dan kecemasan pada Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (3) *junto* Pasal 76 huruf (d) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak *junto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua” sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) helai rok pramuka;
  - 1 (Satu) helai baju pramuka bertuliskan Anak lengan panjang berwarna coklat;
  - 1 (Satu) helai celana dalam warna pink;
  - 1 (Satu) helai bra tanktop berwarna biru;Dikembalikan kepada yang berhak;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Srl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun, pada hari Selasa, tanggal 24 Juni 2024 oleh kami, Novarina Manurung, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reindra Jasper H Sinaga, S.H. dan Yola Nindia Utami, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Harrys Silaban, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Regina Olda Manik, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reindra Jasper H Sinaga, S.H.

Novarina Manurung, S.H.

Yola Nindia Utami, S.H.

Panitera Pengganti,

Harrys Silaban, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2024/PN Srl